



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUGRI SASTRA HUTAGALUNG.
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gg.Langgar No.50 Kec.Medan Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Security.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 4 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 24 Februari 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2018 s/d tanggal 25 April 2018 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada
kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUGRI SASTRA HUTAGALUNG terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan melanggar
pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUGRI SASTRA HUTAGALUNG terbukti
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan
sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) potong besi ulir,
 - 1 (satu) mesin grenda,
Dikembalikan kepada yang berhak An.NUR BENY ARIYANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 2142 KN,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-
ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa
tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa LUGRI SASTRA HUTAGALUNG Secara bersama sama ZUL CELAK
(DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) , Dan JOSUA
SIPAHUTAR (SPLIT) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30
Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan November
2017 bertempat diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan

Halaman 2 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. *"barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih .Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 Wib diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk , Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Melihat banyak sisa-sisa potongan besi ulir untuk rangka tiang jembatan layang kereta api tersebut yang panjangnya sekira 4 meter terletak ditanah dilokasi pembangunan jembatan layang kereta api tersebut dan kemudian saya bersama dengan teman bernama Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambilnya dan mengumpulkannya dan setelah itu besi-besi tersebut kami potong dengan menggunakan mesin grenda ada yang panjangnya sekira 2 meter dan sekira 1 meter serta 70 cm secara bergantian dan setelah Terdakwa bersama temannya potong lalu terdakwa Bersama temannya membiarkan terletak dilokasi pembangunan jembatan layang tersebut, sambil menunggu kami ambil untuk kami jual dan kemudian saat itu melintastlah laki-laki bernama JOSUA SIPAHUTAR dan lalu saya memanggilnya dan kemudian saya menyuruh menjualkan 14 (empat belas) potong besi tersebut dan setelah itu dianya pergi namun belum sempat terjual dianya ditangkap oleh pengawas proyek tersbeut dan setelah itu saya ditangkap, itulah caranya kami melakukan pencurian tersebut, dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan meng gunakan sebuah mesin grenda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4E, 5E KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi ALWI PRAYUDI, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Karantina Kec.Medan Timur dilokasi proyek pembangunan jembatan layang kereta api ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk berupa 14 (empat belas) potong besi ulir yang disita dari Terdakwa Josua Sipahutar dan 50 (lima puluh) potong besi ulir yang disita dari sdr.Lugri Sastra Hutagalung yang mana sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian besi ulir tersebut yang pastinya Terdakwa ini ingin memilikinya sendiri dan setelah dimiliki, Terdakwa kemudian menjual besi ulir tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya sdr.LUGRI SASTRA HUTAGALUNG (Terdakwa), tetapi yang melihat kejadian itu adalah sdr.BENY selaku pengawas lapangan yang melihat kejadian itu ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk adalah berkisar ± 15 juta ;
- Bahwa benar Terdakwa ini sudah sering melakukan pencurian, tetapi baru kali ini Terdakwa tertangkap tangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NUR BENY ARIYANTO, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Karantina Kec.Medan Timur dilokasi proyek pembangunan jembatan layang kereta api ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk berupa 14 (empat belas) potong besi ulir yang disita dari Terdakwa Josua Sipahutar dan 50 (lima puluh) potong besi ulir yang disita dari sdr.Lugri Sastra Hutagalung yang mana sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa bersama dengan temannya melakukan pencurian besi ulir tersebut yang pastinya Terdakwa ini ingin memilikinya sendiri dan setelah dimiliki, Terdakwa kemudian menjual besi ulir tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya sdr.LUGRI SASTRA HUTAGALUNG (Terdakwa),

Halaman 4 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang melihat kejadian itu adalah sdr.BENY selaku pengawas lapangan yang melihat kejadian itu ;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk adalah berkisar ± 15 juta ;
- Bahwa benar Terdakwa ini sudah sering melakukan pencurian, tetapi baru kali ini Terdakwa tertangkap tangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 Wib diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk, Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Melihat banyak sisa-sisa potongan besi ulir untuk rangka tiang jembatan layang kereta api tersebut yang panjangnya sekira 4 meter terletak ditanah dilokasi pembangunan jembatan layang kereta api tersebut dan kemudian saya bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambilnya dan mengumpulkannya dan setelah itu besi-besi tersebut kami potong dengan menggunakan mesin grenda ada yang panjangnya sekira 2 meter dan sekira 1 meter serta 70 cm secara bergantian ;
- Bahwa setelah teman Terdakwa mengambil potongan besi tersebut, teman-teman Terdakwa membiarkan besi potongan tersebut terletak dilokasi pembangunan jembatan layang tersebut, sambil menunggu kami ambil untuk kami jual dan kemudian saat itu melintaslah saya dan teman Terdakwa memanggil saya dan kemudian saya menyuruh menjualkan 14 (empat belas) potong besi tersebut dan setelah itu saya pergi namun belum sempat terjual saya ditangkap oleh pengawas proyek tersbeut dan setelah itu saya ditangkap ;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian tersebut, dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah mesin grenda ;
- Selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Medan Timur guna proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LUGRI SASTRA HUTAGALUNG Secara bersama sama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) , Dan JOSUA SIPAHUTAR (SPLIT) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 Wib diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk ataupun setidak tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. *"barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak,yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih .Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*
- Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 Wib diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk , Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Melihat banyak sisa-sisa potongan besi ulir untuk rangka tiang jembatan layang kereta api tersebut yang panjangnya sekira 4 meter terletak ditanah dilokasi pembangunan jembatan layang kereta api tersebut dan kemudian saya bersama dengan teman bernama Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambilnya dan mengumpulkannya dan setelah itu besi-besi tersebut kami potong dengan menggunakan mesin grenda ada yang panjangnya sekira 2 meter dan sekira 1 meter serta 70 cm secara bergantian dan setelah Terdakwa bersama temannya potong lalu terdakwa Bersama temannya membiarkan terletak dilokasi pembangunan jembatan layang tersebut, sambil menunggu kami ambil untuk kami jual dan kemudian saat itu melintasi laki-laki bernama JOSUA SIPAHUTAR dan lalu saya memanggilnya dan kemudian saya menyuruh menjualkan 14 (empat belas) potong besi tersebut dan setelah itu dianya pergi namun belum sempat terjual dianya ditangkap oleh pengawas proyek tersebut dan setelah itu saya ditangkap, itulah caranya kami melakukan pencurian tersebut, dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah mesin grenda.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Halaman 6 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan dengan dakwaan tunggal melanggar 363 ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam proses persidangan dengan jelas menerangkan identitas dirinya dan benar bahwa terdakwa LUGRI SASTRA HUTAGALUNG adalah pelaku tindak pidananya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengenai Unsur Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 11.30 Wib diJln.Karantina Kec.Medan Timur dilokasi Proyek Pembangunan Jembatan Layang Kereta Api Paket VII Medan dan barang milik PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk , Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Melihat banyak sisa-sisa potongan besi ulir untuk rangka tiang jembatan layang kereta api tersebut yang panjangnya sekira 4 meter terletak ditanah dilokasi pembangunan jembatan layang kereta api tersebut dan kemudian saya bersama dengan teman bernama Terdakwa bersama dengan teman-teman saya bernama ZUL CELAK (DPO), BENY HUTAURUK (DPO), ANES (DPO), JAKA (DPO) Tanpa Ijin Tanpa Hak mengambilnya dan mengumpulkannya dan setelah itu besi-besi tersebut kami potong dengan menggunakan mesin grenda ada yang panjangnya sekira 2 meter dan sekira 1 meter serta 70 cm secara bergantian dan setelah

Halaman 7 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama temannya potong lalu terdakwa Bersama temannya membiarkan terletak dilokasi pembangunan jembatan layang tersebut, sambil menunggu kami ambil untuk kami jual dan kemudian saat itu melintasi laki-laki bernama JOSUA SIPAHUTAR dan lalu saya memanggilnya dan kemudian saya menyuruh menjualkan 14 (empat belas) potong besi tersebut dan setelah itu dia pergi namun belum sempat terjual dia ditangkap oleh pengawas proyek tersebut dan setelah itu saya ditangkap, itulah caranya kami melakukan pencurian tersebut, dan alat yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sebuah mesin genda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa **LUGRI SASTRA HUTAGLUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 (enam puluh empat) potong besi ulir,
- 1 (satu) mesin grenda,
Dikembalikan kepada yang berhak An.NUR BENY ARIYANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 2142 KN,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUGRI SASTRA HUTAGALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 64 (enam puluh empat) potong besi ulir,
 - 1 (satu) mesin grenda,Dikembalikan kepada yang berhak An.NUR BENY ARIYANTO.

Halaman 9 dari 10 Put Nomor 135/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BK 2142 KN,
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa tanggal 13 Maret oleh kami : GOSEN BUTAR-BUTAR, SH, M.Hum. selaku Hakim Ketua JOHNY JONGGI H.SIMANJUNTAK, SH, MH dan MASRUL, SH, MH selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JONTOR SIHOMBING, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : BACHTIAR, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. JOHNY JONGGI H.SIMANJUNTAK, SH, MH GOSEN BUTAR-BUTAR, SH, M.Hum

2. MASRUL, SH, MH

Panitera Pengganti

JONTOR SIHOMBING, SH, MH